

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan merupakan akad atau perjanjian yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* sebagai cara untuk mentaati perintah Allah dan merupakan amal sholih yang akan dicatat sebagai amal ibadah dunia dan akhirat. Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

Indonesia telah mengatur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yang mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Dengan demikian perkawinan adalah perjanjian seorang laki-laki dan perempuan untuk mengikat dirinya didalam sebuah hubungan yang suci dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawadda, warahmah. Sebuah perkawinan akan lebih bahagia saat didatangkan sesosok buah hati.

2. Dasar Hukum Perkawinan

¹⁴ Khoirul Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*.

¹⁵ *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Dasar hukum perkawinan ada pada Al-Quran yang menegaskan bahwasanya Allah telah menganjurkan umat manusia untuk menikah dan meneruskan keturunannya. Hal tersebut telah dicontohkan oleh rasullullah dalam Surat Ar-Ra'd ayat 38 Allah berfirman :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka ister-isteri dan keturunan. (Q.S Ar-Ra'd 38)¹⁶

Islam sangat menganjurkan umatnya yang cakap untuk menikah, berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Namun jika kita fokus pada syarat-syarat orang yang melangsungkan perkawinan, maka pelaksanaan perkawinan tersebut bisa saja tunduk pada hukum wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah.

3. Rukun dan Syarat

Sebelum diadakannya perkawinan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat. Berikut adalah rukun pernikahan yang diatur dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 14 sebagai berikut:

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali nikah

¹⁶ "Al-Qur'an Surat Ar-Rad Ayat 38,".

- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul.

Kemudian syarat sah perkawinan bagi calon mempelai juga diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 15 sebagai berikut :

- a. Beragama Islam
- b. Calon mempelai harus jelas laki-laki/ perempuan
- c. Tidak mempunyai hubungan darah
- d. Sama-sama rela
- e. Tidak dalam keadaan berikhram
- f. Tidak dalam keadaan masa *iddah* (bagi perempuan).

4. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan berakhir karena beberapa hal yaitu salah satunya suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya atau sebaliknya. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 38 menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- 1. Kematian
- 2. Perceraian
- 3. Putusan pengadilan.¹⁷

5. Akibat Putusnya Perkawinan

¹⁷ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka (Persero)) hlm. 601.

Dimana ada sebab pasti akan ada akibat, sama halnya seperti putusnya perkawinan. Setelah putusnya perkawinan akan menimbulkan akibat dari hal itu sendiri seperti berikut:

- a. Akibat dari putusnya perkawinan karena kematian. Mengenai putusnya perkawinan karena kematian tidak menimbulkan banyak persoalan. Hanya saja jika istri yang ditinggal meninggal suaminya maka istri diberikan masa *iddah* sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk melihat kekosongan rahim istri sebelum akhirnya nanti akan melakukan perkawinan dengan laki-laki lain saat masa *iddahnya* telah selesai.¹⁸
- b. Akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian menurut KUHPerdara yaitu
 - A. Kewajiban suami atau istri memberikan tunjangan nafkah kepada suami atau istri yang menang dalam tuntutan perceraian (Pasal 222 KUHPerdara). Kewajiban memberikan tunjangan nafkah ini berakhir dengan meninggalnya suami atau istri (Pasal 227 KUHPerdara).
 - B. Pengadilan menetapkan siapa dari kedua orang tua itu yang akan melakukan perwalian terhadap anak-anak mereka (Pasal 229 KUHPerdara).
 - C. Apabila suami dan istri yang telah bercerai hendak melakukan kawin ulang, maka demi hukum segala akibat perkawinan pertama hidup

¹⁸ Syaikani, *Cerai Dalam Bahasa Ushul Fiqih*, hlm.135

kembali, seolah-olah tak pernah ada perceraian (Pasal 232 KUHPerdata).¹⁹

B. Masa *Iddah*

1. Pengertian *Iddah*

Definisi *iddah* menurut bahasa dari kata *al-udd* dan *al-ihsa* yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari jika dihitung satu persatu dan jumlah keseluruhan. Menurut istilah ahli *fiqh*, *iddah* adalah masa menunggu bagi wanita sehingga halal bagi suami lainnya.²⁰

Iddah berarti masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang dicerai suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai wafat. *Iddah* ini bisa dengan cara hitungan berapa kali haid atau suci, menunggu kelahiran anak yang dikandung dan melalui *quru'* atau menurut hitungan bulan. Pada saat sang istri tidak dibolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. *Iddah* ini sudah dikenal sejak masa jahiliah dulu.

2. Dasar Hukum Masa *Iddah*

Para ulama sepakat bahwa *iddah* wajib bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya ataupun pasca bercerai. Hal tersebut telah didasarkan pada Al-Qur'an. Ayat-ayat yang menjadi landasan konsep *iddah* terdiri dari empat ayat pokok.

¹⁹ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie),”.

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009).

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah: 228, yaitu:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.” (Q.S. Al- Baqarah 228)²¹

Ayat di atas menjelaskan masalah perempuan yang ditalak suaminya, berikut ini Allah menjelaskan *iddah* mereka, dan para istri yang diceraikan bila sudah pernah dicampuri, belum menopause, dan tidak sedang hamil, wajib menahan diri mereka menunggu selama tiga kali quru’, yaitu tiga kali suci atau tiga kali haid. Tenggang waktu ini bertujuan selain untuk membuktikan kosong-tidaknya rahim dari janin, juga untuk memberi kesempatan kepada suami menimbang kembali keputusannya. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, baik berupa janin, haid, maupun suci yang dialaminya selama masa *iddah*. Ketentuan di atas akan mereka laksanakan dengan baik jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan para suami mereka berhak

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya, surat Al-Baqarah 228* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah, 2019).

menjatuhkan pilihannya untuk kembali kepada istri mereka dalam masa *iddah* itu, jika mereka menghendaki perbaikan hubungan suami-istri yang sedang mengalami keretakan tersebut, dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang yang mereka peroleh dari suaminya dengan kewajibannya yang harus mereka tunaikan menurut cara yang patut sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka, yaitu derajat kepemimpinan karena tanggung jawab terhadap keluarganya. Allah Maha Perkasa atas orang-orang yang mendurhakai aturan-aturan yang telah ditetapkan, Maha Bijaksana dalam menetapkan aturan dan syariat-Nya.²²

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah: 234, yaitu:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (ber*iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) *iddah* mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al- Baqarah 234)²³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita yang ditinggal wafat suaminya hendaklah melakukan *iddah* selama 4 bulan 10 hari kecuali wanita yang hamil karena ada aturan *iddah* tersendiri di ayat lain.

²² Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama, *Tafsir Wajiz* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016).

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, surat Al-Baqarah ayat 234* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah, 2019).

Dilakukannya *iddah* ini untuk melihat kekosongan rahim. Setelah masa *iddah*-nya telah habis wanita tersebut dapat melakukan sesuatu yang masih wajar seperti menerima pinangan laki-laki lain ataupun menikah.²⁴

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Azhab: 49, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q.S. Al- Azhab 49)²⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan yang telah dinikahi tetapi belum sempat dicampuri sudah diceraikan maka tidak ada *iddah* baginya. Sebagai gantinya perempuan tersebut harus diberi nafkah mut'ah oleh mantan suaminya.²⁶

Allah berfirman dalam Q.S. At-Thalaq: 4, yaitu:

وَالَّذِي يَبَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak *haid* lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddah*-nya), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak *haid*. Dan perempuan-perempuan yang

²⁴ Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama, *Tafsir Wajiz* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016).

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, surat Al-Azhab ayat 49* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah, 2019).

²⁶ Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama, *Tafsir Wajiz* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016).

hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (At-Thalaq 4)²⁷

Ayat di atas menerangkan adapun perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, yaitu perempuan yang sudah menopause diantara istri-istri kamu jika kamu menjatuhkan talak kepadanya, maka masa *iddah*-nya jika kamu ragu-ragu adalah tiga bulan. Demikian pula masa *iddah* bagi perempuan-perempuan yang tidak pernah haid sepanjang hidupnya juga tiga bulan, sedangkan perempuan-perempuan hamil yang dijatuhi talak, maka waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Seusai melahirkan, maka masa *iddah*-nya berakhir. Barangsiapa bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguhnya dalam segala urusan, niscaya Dia akan menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya karena ketakwaannya.²⁸

Berdasarkan penjelasan ayat Al-Qur’an yang dijelaskan dalam tafsir wajiz tentang masa *iddah*, para ulama sepakat bahwa *iddah* itu wajib bagi perempuan yang suaminya meninggal atau putusnya perkawinan.

3. Macam-Macam *Iddah*

Jika dilihat dari aspek permasalahan, ada beberapa macam yang menyebabkan seseorang harus melakukan masa *iddah* yaitu:

a. *Iddah* karena wafatnya suami

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya, surat At-Thalaq ayat 4* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah, 2019).

²⁸ Badan Litbang dan Diklat kementerian Agama, *Tafsir Wajiz* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2016).

Seorang yang ditinggal wafat oleh suaminya, baik suami tersebut telah mencampurinya ataupun belum maka wajib baginya untuk ber-*iddah*. *Iddah* perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya ada dua keadaan, yaitu jika perempuan tersebut hamil, maka masa *iddah-nya* sampai melahirkan dan jika tidak hamil maka masa *iddah-nya* 4 bulan 10 hari.

b. *Iddah* karena perceraian

Perempuan yang dicerai dalam posisi cerai hidup dalam hal ini ada tiga keadaan yaitu:

1. Dalam keadaan hamil *iddah-nya* sampai melahirkan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surah At-Thalaq ayat 4.
2. Dalam keadaan sudah dewasa (sudah menstruasi) masa *iddah-nya* tiga kali suci. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surah Al Baqarah ayat 228.
3. Dalam keadaan belum dewasa (belum pernah menstruasi) atau sudah putus menstruasi (menopause), *iddah-nya* adalah tiga bulan.

c. *Iddah* bagi perempuan yang belum digauli

Bagi perempuan yang bercerai sebelum digauli oleh suaminya maka baginya tidak mempunyai masa *iddah*. Artinya boleh langsung menikah setelah dicerai oleh suaminya. Hal ini terdapat pada firman Allah surah al-azhab ayat 49.²⁹

²⁹ Ria Rezky Amir, “*Iddah* (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim),” *Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare* Volume1 No (2018) hlm 15.

4. Larangan Masa *Iddah*

Ulama *fiqh* mengemukakan bahwa ada beberapa larangan bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*-nya antara lain:

- a. Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain baik secara terang-terangan maupun melalui sindiran, akan tetapi untuk wanita yang menjalani *iddah* kematian suami pinangan dapat dilakukan secara sindiran.
- b. Dilarang keluar rumah. Jumhur ulama *fiqh* selain Mazhab Hambali sepakat menyatakan bahwa perempuan yang menjalani *iddah* dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak, akan tetapi Ulama Mazhab Hambali berpendapat bahwa wanita yang diceraikan baik cerai hidup maupun cerai mati boleh keluar rumah.
- c. *Al-Ahdad* artinya membatasi diri, yang dimaksud dengan membatasi diri disini ialah larangan memakai perhiasan yang bermewah-mewah dan wangi-wangian.³⁰

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat.³¹

³⁰ Habib Ismail Nur Alfi Khotamin, "Faktor Dan Dampak Perkawinan Dalam Masa *Iddah* (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)," *Mahkamah*, No. 1 Vol. 2.

³¹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm.7.

Sosiologi hukum pada hakikatnya memadukan dua istilah yakni sosiologi dan hukum, sosiologi yang memiliki arti ilmu pengetahuan tentang masyarakat sedangkan hukum bermakna aturan yang terjadi karena penyesuaian terhadap berbagai bentuk gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu yang dimaksud dengan sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji kehidupan dalam masyarakat dalam pandangan ilmu hukum untuk terciptanya peraturan sosial yang terjadi didalamnya.³²

Sosiologi hukum Islam adalah gabungan dari tiga konsep yang awalnya berdiri sendiri: sosiologi, hukum, dan Islam. Sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penerapan hukum Islam.³³ Dengan adanya hubungan timbal balik inilah yang menjadi wacana pengetahuan terhadap hukum Islam dengan pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.

Dapat dilihat pada saat ini pembahasan tentang hukum Islam lebih berfokus pada masalah muamalat daripada ibadah. Hal ini termasuk aturan tentang pengguguran kandungan, hukum bayi tabung, penggunaan spiral dalam keluarga berencana, makan dan budidaya kodok, minuman keras, pernikahan agama berbeda, termasuk pernikahan dalam masa *iddah*, pornografi, dan apakah wanita boleh menjadi presiden atau tidak.³⁴

³² Abd Razaq Mushahib, *Sosiologi Hukum* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022) hlm 1.

³³ J. Dwi Narwoko Bagor, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 135-136.

³⁴ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm.1-2.

Penelitian hukum Islam dalam metode ini dapat digunakan untuk menganalisis hukum Islam secara sosiologis. Hal ini akan memungkinkan untuk melihat bagaimana hukum Islam memengaruhi perkembangan masyarakat Muslim dan bagaimana masyarakat Muslim memengaruhi perubahan hukum Islam secara praktis maupun teoritis.³⁵

Kegunaan dari sosiologi hukum Islam adalah untuk mengkaji bagaimana hukum Islam dan masyarakat Muslim saling berinteraksi. Ini dapat dilihat dari cara masyarakat menyesuaikan diri dalam menerapkan hukum Islam, bagaimana hukum Islam berubah seiring perubahan yang terjadi dalam masyarakat Muslim, dan bagaimana penerapan ketentuan baru dalam hukum Islam mempengaruhi dinamika perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam membantu kita memahami bagaimana hukum Islam berperan dalam membentuk dan dipengaruhi oleh kehidupan sosial dan budaya masyarakat Muslim.³⁶

2. Tujuan Sosiologi Hukum Islam

Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam adalah untuk membantu pembaca dalam mengembangkan wawasan tentang fenomena keagamaan dan permasalahan sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman hukum (hukum Islam) tentang masalah sosial masyarakat, terutama masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam di Indonesia. hal ini didasarkan pada teori dan prinsip-

³⁵ M.Taufan, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan* (Yogyakarta: Deepublish, 2016) hlm. 10.

³⁶ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 9.

prinsip yang berasal dari konsep-konsep Islam dari Al-Qur'an dan hadits, dan diinterpretasikan dalam bentuk kajian sosiologi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.³⁷

Jika dibandingkan sosiologi hukum dan sosiologi hukum Islam umum akan dapat menemukan sosiologi hukum yang sebagai berikut:

- a. Dapat memahami hukum dalam konteks sosialnya atau dalam masyarakat.
- b. Mampu menilai hukum dalam masyarakat, baik sebagai alat pengendalian sosial maupun sebagai alat untuk mengubah masyarakat agar lebih sejahtera untuk mencapai tujuan sosial yang tertentu.
- c. Melalui sosiologi hukum, seseorang dapat mengevaluasi validitas hukum yang diamati dan dengan demikian menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.³⁸

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto meliputi *Pertama* Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. *Kedua* Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. *Ketiga* Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.³⁹

³⁷ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 21-22

³⁸ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 22

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980) hlm. 10-11.

Dalam peristiwa ini, sosiologi hukum Islam memiliki ruang lingkup pembahasan yang sangat luas. Namun dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan saat ini yang memerlukan penelitian dan landasan teologis untuk mendapatkan pijakan hukum (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi, sosial budaya, dan lainnya.⁴⁰

Atho' Mudzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho, mengatakan bahwa dalam kajian hukum Islam, sosiologi dapat mencakup beberapa topik:

- a. Pengaruh/dampak hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial. Misalnya seberapa besar nilai-nilai agama mempengaruhi pola budaya masyarakat seperti perkawinan siri yang dilakukan selama masa *iddah* dapat berdampak pada status anak yang dilahirkan, hak waris, dan masalah-masalah sosial lainnya.
- b. Pengaruh perubahan dan kemajuan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Misalnya bagaimana reaksi masyarakat sekitar kepada pelaku, saksi dan wali nikah perkawinan dalam masa *iddah*.
- c. Sejauh mana hukum Islam di masyarakat dipatuhi, Misalnya bagaimana perilaku masyarakat Islam melihat perkawinan dalam masa *iddah* yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

⁴⁰ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) hlm. 21.

- d. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam, Misalnya bagaimana reaksi kelompok agama dan politik Indonesia terhadap perkawinan dalam masa *iddah*.
- e. Sebuah gerakan atau organisasi masyarakat yang mendukung atau menentang hukum Islam, misalnya kelompok organisasi yang ada disuatu daerah ketika melihat adanya perkawinan dalam masa *iddah* bagaimana reaksinya.⁴¹

Sebagai disiplin ilmu, ilmu hukum (syariah) juga memiliki pendekatan dan metode yang khas. Studi hukum Islam dapat dianggap sebagai bagian dari studi Islam yang berfokus pada aspek hukum ajaran Islam, baik dari segi isi, penafsiran, dan penerapan, serta bagaimana masyarakat dan budaya menanggapi penerapan ajaran tersebut. Studi hukum Islam dapat dilihat sebagai bagian dari studi hukum pada umumnya yang mengambil hukum Islam sebagai objeknya, baik dari segi pokok-pokok isi hukumnya, bagaimana hukum itu dijabarkan dan diterapkan, serta bagaimana respon lingkungan sosial dan budaya terhadap penerapan hukum itu. Dari kedua rumusan di atas, studi hukum Islam mencakup tiga topik utama: isi ajaran Islam tentang hukum, upaya untuk menerjemahkan dan menerapkan hukum sesuai dengan zaman, dan reaksi sosial dan budaya terhadap penerapan hukum.⁴²

⁴¹ M Rasjid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 1, no. 2 (2019) hlm. 300.

⁴² M. Atho' Mudzhar, "Tantangan Studi Hukum Islam Dewasa Ini," *Jurnal Indo-Islamika* Vol 2, no (2020).

Dari segi metodologi yang digunakan, studi hukum Islam sebagai bagian dari studi hukum sama dengan studi hukum pada umumnya, sehingga dapat meminjam metodologi darinya. Pandangan Mudzhar tentang penelitian hukum Islam ini mengenalkan pemikiran Soerjono Soekanto. Maka dari itu konsep pemikiran hukum islam dengan pendekatan sosial yang di dasari sosiologi hukum, maka bentuk penelitian hukum islam sama dengan sosiologi hukum pada umumnya.